

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 00061/KEP/AA/12018/16
 TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
 5. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas.
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AA-12018000070 tanggal 31 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama : Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A.
 2. Tanggal Lahir : 20 Juni 1962
 3. NIP : 196206201988031001
 4. Pendidikan : S-3 / Doktor Tahun : 2010
 5. Pangkat lama/ golongan ruang/TMT : Pembina Utama Muda / IV/c / 1 April 2008
 6. Jabatan /Angka Kredit: Guru Besar / 878,1
 7. Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
 Kementerian Agama

terhitung mulai tanggal 1 April 2016 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dalam jabatan Guru Besar angka kredit 878.1 dengan masa kerja golongan 28 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 5.068.000 dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal : 31 Maret 2016

MENGESAHKAN

Salinan/Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya
 Nomor : B-30/Un.09/KP.02/4 /2023
 Palembang, 13 / 4 /20 23
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Gandi Zanapel, SH
 197007151991011001



- TEMBUKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :
1. Presiden u.p. Menteri Sekretaris Negara;
 2. Menteri Agama;
 3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
 4. Kepala KPPN Jakarta-IV.